



Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Daerah Dalam Laporan Keuangan Berdasarkan PSAP Nomor 07 Pada Pemerintah Daerah Kota Serang

Faradina Husna Khatami¹, Andy Lasmana², Susy Hambani³

^{1,2,3} Universitas Djuanda Bogor

Abstract

Received: 7 Januari 2024
Revised: 21 Januari 2024
Accepted: 28 Januari 2024

This study aims to determine the suitability of regional fixed asset accounting treatment in the preparation of Serang City local government financial reports with PSAP 07 regarding fixed asset accounting and to find out the regional fixed asset accounting treatment in the Serang City government financial reports at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD). The research approach used in this study is descriptive-qualitative. The data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. The analytical method used in this study is comparative analysis. The results of this study are the classification, recognition, depreciation, revaluation, termination, disposal, and disclosure of fixed assets in accordance with Statement of Government Accounting Standards (PSAP) Number 07 regarding fixed assets. However, in the termination and disposal of fixed assets, there are still assets that have been heavily damaged and have not been written off since 2021, so they are not fully in accordance with PSAP number 7.

Keywords: Fixed Assets, Government Accounting Standard No. 07, Local Financial Reports

(*) Corresponding Author: faradinahk@gmail.com, andy.lasmana@unida.ac.id, susy.hambani@unida.ac.id

How to Cite: Khatami, F., Lasmana, A., & Hambani, S. (2024). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Daerah dalam Laporan Keuangan Berdasarkan PSAP Nomor 07 pada Pemerintah Daerah Kota Serang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(7), 447-453.

PENDAHULUAN

Untuk mencapai pemerintahan yang efektif, sejumlah reformasi harus dilakukan di sektor publik. Memberikan pemerintah kekuasaan untuk mengontrol dan mengelola otonomi daerah, kepentingan masyarakat lokal, dan kegiatan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka memberikan informasi yang akurat dan terkini kepada para pengguna laporan keuangan, pemerintah sebagai lembaga pelapor harus menyampaikan laporan keuangan dengan baik dan akurat. PSAP No. 07 yang sering disebut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan seperangkat pedoman akuntansi aktiva tetap. Peraturan perlakuan akuntansi aset tetap, termasuk pengakuan, pengukuran, evaluasi awal perolehan, komponen biaya, biaya pasca akuisisi, penyusutan, penghentian dan pelepasan, pengungkapan, dan proses terkait lainnya, merupakan Tujuan PSAP No. 7. Semua organisasi pemerintah menggunakan PSAP No. 07 untuk penyampaian laporan keuangan. Perlakuan akuntansi yang disyaratkan PSAP No. 07 masih terkendala oleh beberapa masalah implementasi. Pengakuan aset dan penyusutan aset merupakan masalah yang sering terjadi dalam akuntansi aset tetap. Salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Serang, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mempunyai tanggung

jawab utama mendukung Walikota dalam mengelola keuangan dan aset daerah sesuai dengan Peraturan Walikota Serang sebagai pelaksana anggaran. . Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Serang, dalam kedudukannya sebagai pelaksana anggaran, diwajibkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 untuk mempertanggungjawabkan kewenangan yang dimilikinya. Aset tetap yang dimiliki Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Serang digunakan untuk menunjang fungsi administrasi. Oleh karena itu, aset tetap wilayah Kota Serang memerlukan pengelolaan yang baik. Aset tetap yang dimiliki Kota Serang sangat penting dalam membantu upaya operasional mencapai tujuan daerah. Oleh karena itu, pengendalian aset tetap sangat penting untuk mencegah penyalahgunaannya. Selain itu, karena aset tetap selalu mengalami penurunan manfaat dan kegunaannya, maka penting untuk memperhatikan keusangan dan masa manfaatnya. Selain itu, mengingat aset tetap Kota Serang memiliki dampak yang signifikan terhadap kelangsungan kegiatan operasional, maka penting juga untuk mempertimbangkan kesesuaiannya dalam menjamin keamanan dan keselamatan karyawan. Oleh karena itu, penerapan akuntansi aktiva tetap di Kota Serang harus mendapat pertimbangan yang matang.

METODE PENELITIAN

Objek penelitian yang dibatasi pada akun aktiva tetap ini adalah perlakuan akuntansi aktiva tetap wilayah Kota Serang dalam laporan keuangan. Lokasinya adalah Badan Pengelola Keuangan dan Pusat Daerah Kota Serang, yaitu di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 5, Kota Serang, Banten. Pengujian perlakuan akuntansi aset tetap daerah dalam laporan keuangan berdasarkan PSAP nomor 07 pada Pemerintah Daerah Kota Serang dalam penelitian ini diuraikan sebagai jenis penelitian deskriptif kualitatif yang menekankan pada kesulitan-kesulitan yang ada dalam kenyataan. Data primer dan data sekunder merupakan dua jenis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini. Peneliti dapat memperoleh informasi langsung mengenai cara penanganan aset tetap di kantor BPKAD Kota Serang dengan berbicara kepada pihak-pihak terkait pada saat wawancara. Sementara itu, penulis mengkaji literatur yang relevan dengan penelitian ini untuk mendukung informasi dari data primer yang dikumpulkan dari studi literatur. Data kuantitatif dan kualitatif digunakan untuk melakukan penelitian ini. Dalam penelitian ini pendekatan observasi, wawancara, dan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Klasifikasi Aset Tetap

Tabel 1 Perbandingan Klasifikasi Aset Tetap Kota Serang dan PSAP No.7

No	Pengklasifikasian Aset Tetap Kota Serang	Pengklasifikasian Aset Tetap PSAP No. 7
1	Tanah	Tanah
2	Peralatan dan Mesin	Peralatan dan Mesin
3	Gedung dan Bangunan	Gedung dan Bangunan
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Jalan, Irigasi dan Jaringan

5	Aset Tetap Lainnya	Aset Tetap Lainnya
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Konstruksi Dalam Pengerjaan

Berdasarkan Tabel 1 di atas, terlihat jelas bahwa BPKAD Kota Serang mengklasifikasikan aset tetapnya secara akurat dan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 tanpa ada kesalahan.

2. Pengakuan Aset Tetap

Jika keuntungan ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur secara manual, maka aset tetap diakui sebesar biaya perolehan. Itu harus memenuhi persyaratan berikut untuk diklasifikasikan sebagai aset tetap: Berwujud, Punya masa manfaat lebih dari dua belas bulan, Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan, Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara, dan Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

3. Penyusutan Aset Tetap

Pendekatan garis lurus digunakan untuk menentukan biaya penyusutan setiap periode. Biaya penyusutan dihitung dengan membagi biaya perolehan aset tetap dengan masa manfaatnya. Aset tetap Kota Serang disusutkan secara periodik dengan mengidentifikasi biaya penyusutan dan mengakrualnya sepanjang masa manfaatnya. Rumus berikut ini digunakan untuk menghitung masa manfaat aktiva tetap di Kota Serang:

Tabel 2 Masa Manfaat Aset Tetap Kota Serang

No.	Aset Tetap	Masa Manfaat
1	Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 Tahun
2	Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 Tahun
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 Tahun
4	Aset Tetap Lainnya (alat music modern)	4 Tahun

Perhitungan penyusutan aset tetap menggunakan metode garis lurus, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Penyusutan} = \frac{\text{Harga Perolehan}}{\text{Estimasi Masa Manfaat}}$$

$$\text{Penyusutan} = \frac{\text{Rp xxx}}{\text{Tahun}}$$

Jurnal catatan akuntansi untuk mencatat penyusutan aset tetap pada Kota Serang :

Beban Penyusutan Aset Tetap	Rp xxx
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Rp xxx

4. Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)

Aset tetap Kota Serang belum dilakukan penilaian ulang atau revaluasi secara menyeluruh karena pada umumnya bagi organisasi pemerintahan yang menganut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) nomor 07 tentang Aset Tetap, revaluasi atau penilaian kembali tidak diperkenankan karena menganut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap penilaian aset yang ditetapkan berdasarkan biaya perolehan atau harga tukar..

5. Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Berikut daftar aset tetap yang telah dihapusbukukan BPKAD Kota Serang:

1. Jalan, sistem irigasi, dan jaringan sejumlah Rp2.675.654.592,00 telah dihapusbukukan pada tahun 2019.
2. Pada tahun 2019 telah dilakukan penurunan nilai aset tetap berupa bangunan dan struktur sebesar Rp 3.135.416.029,00.
3. Pada tahun 2019 telah dihapusbukukan aset tetap berupa tanah bangunan sebesar Rp722.150.000,00.
4. Aset tetap berupa tanah pertanian senilai Rp100.437.885,00 pada tahun 2020 yang telah dihapusbukukan.
5. Aset tetap sebesar Rp59.620.000,00 yang dihapuskan sebagai tanah konstruksi dan struktur pada tahun 2020.
6. Pada tahun 2021 sejumlah Rp. 339.957.367,54 aset tetap berupa bangunan dan struktur telah dicatatkan.

Pengalihan barang milik daerah dari Pemkot Serang ke Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan terkait langsung dengan penghapusan ini. Berdasarkan kertas kerja inventarisasi tahun 2019–2021, BPKAD Kota Serang belum melakukan penghapusan atau penghentian aset tetap berupa peralatan dan mesin.

6. Pengungkapan Aset Tetap

Tabel 3 Penyajian Laporan Keuangan Aset Tetap Tahun 2019-2021

No	Nama Rekening	2019 (RP)	2020 (RP)	2021 (RP)
	Aset Tetap	2.639.470.609.984,41	2.738.374.826.694,22	3.063.305.432.482,84
1	Tanah	1.220.585.759.642,78	1.288.298.263.273,78	1.461.330.849.544,97
2	Peralatan dan Mesin	382.363.264.349,96	432.258.613.233,29	508.508.558.967,69
3	Gedung dan Bangunan	768.436.196.144,93	809.603.704.269,20	854.290.615.177,95
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.000.506.655.675,36	1.071.119.681.470,97	1.226.586.439.247,22
5	Aset Tetap Lainnya	20.536.496.936,27	26.111.686.492,66	29.626.849.584,03
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	16.856.433.339,00	24.588.187.337,00	95.360.480.725,00
7	Akumulasi Penyusutan	(769.814.196.074,89)	(913.605.309.482,68)	(1.112.398.360.764,02)

Berdasarkan tabel 3 di atas, terlihat jelas bahwa BPKAD Kota Serang memisahkan aset tetap ke dalam kategori sebagai berikut: Tanah, Peralatan dan Mesin, Bangunan dan Struktur, Jalan dan Jaringan Irigasi, Aset Tetap Lainnya, dan Aset Dalam Penyelesaian. Selain itu, BPKAD Kota Serang mencatatkan aset tetap di neraca sebesar biaya perolehan dikurangi penyusutan yang masih harus dibayar sejak aset tersebut dibeli. Sedangkan BPKAD Kota Serang menerapkan pendekatan garis lurus dalam penyusutan yang dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pembahasan

1. Klasifikasi Aset Tetap

Berdasarkan jenis atau peranannya dalam kegiatan operasional instansi, aset tetap di Kota Serang dikategorikan. Aset tetap dikategorikan oleh BPKAD Kota Serang ke dalam 6 (enam) kategori utama, antara lain tanah, mesin dan peralatan, bangunan dan struktur, jalan dan jaringan irigasi, aset tetap lainnya, dan konstruksi yang sedang berjalan. Tidak terdapat perbedaan dalam kategorisasi yang dilakukan oleh BPKAD Kota Serang dan PSAP Nomor 7. Dengan demikian, aset tetap Kota Serang dapat dikatakan terklasifikasi dengan benar karena memenuhi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 tentang Aktiva Tetap.

2. Pengakuan Aset Tetap

Berikut perbandingan pengakuan aset tetap antara yang telah dilakukan BPKAD Kota Serang dengan PSAP Nomor 07:

Tabel 4 Hasil Analisis Pengakuan Aset Tetap Kota Serang dengan PSAP 07

PSAP 07	Kota Serang	Keterangan
Jika keuntungan ekonomi di masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diperkirakan secara akurat, maka aset tetap diakui.	Apabila keuntungan ekonomi di masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diestimasi secara akurat, maka aset tetap di Kota Serang diakui	Sesuai
Aktiva tetap dapat diakui saat aset itu berwujud, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan	Aset tetap pada Kota Serang diakui pada saat aset itu berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.	Sesuai
Aset tetap tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.	BPKAD Kota Serang tidak menjual aset tetap Kota Serang dalam operasi normal entitas dan aset tetap Kota Serang diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.	Sesuai

BPKAD Kota Serang telah mencatat aset tetap di Kota Serang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07, sebagaimana terlihat pada tabel 4 di atas.

3. Penyusutan Aset Tetap

Berdasarkan temuan analisis penyusutan aktiva tetap di Kota Serang dengan PSAP 07, nilai penyusutan setiap periode dicatat sebagai pengurang nilai tercatat aktiva tetap di neraca dan sebagai beban penyusutan pada operasional laporan. Hal ini sesuai dengan metodologi yang digunakan oleh BPKAD Kota Serang yang telah melakukan penyusutan aset tetap dengan nilai penyusutan yang akan menurunkan nilai perolehan aset tersebut. Sesuai dengan penerapan BPKAD Kota Serang, metode penyusutan yang digunakan dalam PSAP 07 harus mampu menggambarkan manfaat ekonomi atau potensi jasa (service potensial) yang akan

mengalir kepada pemerintah. Secara spesifik, metode penyusutan yang digunakan me Penyusutan juga dilakukan pada PSAP 07 dengan menggunakan tiga metode berbeda yaitu teknik garis lurus, metode saldo menurun dua kali lipat, dan metode unit produksi. Klausul ini juga sesuai dengan penggunaan teknik garis lurus yang digunakan BPKAD Kota Serang dalam menentukan penyusutan aset tetap Kota Serang. Kemudian, dalam PSAP No. 07, seluruh aset tetap—selain tanah dan proyek yang sedang dibangun—disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristiknya. Hal ini juga sejalan dengan apa yang dilakukan BPKAD Kota Serang yaitu aset tetap Kota Serang berupa peralatan dan mesin yang disusutkan, bangunan dan struktur, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya.

4. Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)

Tindakan revaluasi aset tetap dalam suatu organisasi karena diyakini tidak mencerminkan nilai sebenarnya secara akurat disebut revaluasi aset tetap atau revaluasi. BPKAD Kota Serang belum melakukan penilaian kembali atau revaluasi aset tetap. Hal ini dimaksudkan agar aset tetap dapat dinilai berdasarkan biaya pembelian atau harga tukar, yang secara efektif mengikuti aturan akuntansi pemerintah. Oleh karena itu, BPKAD Kota Serang tidak pernah melakukan revaluasi sebagai organisasi pemerintah. Karena Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menganut penilaian aset berdasarkan harga perolehan atau harga tukar, maka Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 mengatur bahwa revaluasi atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperbolehkan. Berdasarkan undang-undang yang berlaku secara menyeluruh, pengecualian terhadap peraturan ini dapat dibuat.

5. Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan PSAP 07 dengan cara penerapannya di BPKAD Kota Serang, dimana penghapusan nilai aset tetap di Kota Serang sebagian dilakukan dengan menyesuaikan nilai perolehan aset yang dihapusbukkan dengan nilai perolehan awal. melalui keputusan penghapusan aset tetap oleh kepala daerah. Namun masih terdapat aset tertentu yang mengalami kerusakan cukup parah namun belum dihapuskan.

6. Pengungkapan Aset Tetap

Penerapan PSAP 07 oleh BPKAD Kota Serang berbeda dengan ketentuannya yaitu melaporkan nilai penyusutan dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir setiap periode dalam laporan neraca dan metode penyusutan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, pihaknya tidak mengungkapkannya dalam Catatan atas Laporan Keuangan selama masa manfaat BPKAD Kota Serang. Laporan keuangan harus memuat informasi penyusutan, seperti nilai penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan, nilai tercatat bruto, serta akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode, sesuai dengan aturan PSAP 07.

KESIMPULAN

1. Perlakuan Aset Tetap Pemerintah Daerah Kota Serang dalam Laporan Keuangan, secara umum tidak menyimpang dari pola yang terdapat pada Standar Akuntansi Keuangan dengan mengacu pada PSAP no 07. Aset tetap sudah diklasifikasikan kedalam 6 (enam) pos besar, pengakuan aset tetap dinilai sesuai nilai perolehannya, aset tetap disusutkan dan tidak dilakukan

penilaian kembali, akan tetapi Penghapusan Aset tetap terhadap peralatan dan mesin belum diterapkan karena masih dalam proses persetujuan dari Kepala Daerah Kota Serang.

2. Perlakuan akuntansi aset tetap yang diterapkan pemerintah daerah Kota Serang pada prinsipnya telah sesuai dengan PSAP No 07 meliputi Klasifikasi, pengakuan, penyusutan, penilaian kembali, namun pada penghentian dan pelepasan aset tetap masih terdapat aset tetap yang rusak berat belum dihapuskan pada tahun 2021 serta pada Catatan atas Laporan Keuangan tidak dicantumkan masa manfaat aset tetap sehingga penyajian aset tetap belum sepenuhnya sesuai dengan PSAP nomor 07.

SARAN

1. Bagi BPKAD Kota Serang

Penerapan PSAP nomor 07 sudah cukup efektif tetapi harus terus dipertahankan dan pengawasan terhadap kelayakan aset tetap lebih ditingkatkan lagi agar pelayanan di Kota Serang terus meningkat. Pihak BPKAD sebaiknya segera menindaklanjuti mengenai usulan terkait penghapusan aset tetap yang sudah rusak berat untuk segera dihapuskan serta mengungkapkan secara lengkap mengenai informasi penyusutan berupa masa manfaat supaya pengungkapan mengenai aset tetap dapat sesuai dengan PSAP No. 07. Pihak BPKAD perlu memberikan sosialisasi peraturan mengenai penerapan dalam penerapan aset tetap kepada setiap staf yang mengelola aset tetap, agar staf tersebut lebih menguasai tentang penerapan aset tetap berdasarkan standar pemerintahan yang berlaku.

2. Bagi Pemerintah

Kepada pemerintah agar dapat segera melakukan perbaharuan terkait Standar Akuntansi Pemerintahan sehingga laporan keuangan yang disajikan oleh instansi pemerintahan dapat disajikan secara handal.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Kepada peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian pada lokasi yang berbeda dan belum pernah diteliti sebelumnya dan dapat menambah objek penelitian selain aset tetap.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra, 2007, **Sistem Akuntansi Sektor Publik**, Edisi Kedua, Salemba Empat, Jakarta.
- Chariri, Anis dan Imam Ghozali, 2005, **Teori Akuntansi**, Edisi Revisi, Cetakan kedua, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sugiyono, 2009, **Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)**, Bandung Alfabeta.
- Suwardjono, 2006, **Teori Akuntansi : Perkayasaan Pelaporan Keuangan**, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta.
- Tanjung, Abdul Hafiz, 2008, **Akuntansi Pemerintah Daerah, Konsep dan Aplikasi Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan**, Alfabeta, Bandung.
- Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

